

Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur

Firli Rahma Tri Rahayu, Tri Susilowati, Muhammad Andri
Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum, Jombang
e-mail: firli rahma7@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban yang masih dalam masa tumbuh kembang. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur Pasal 81 UU Perlindungan Anak, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *the best interest of the child*. Diperlukan penguatan perspektif perlindungan anak agar putusan tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Analisis Yuridis*

Legal Analysis of Decision No. 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang on the Crime of Sexual Intercourse with a Minor

Abstract

The crime of sexual intercourse with a minor is categorized as an extraordinary crime due to its severe impact on the victim's physical, psychological, and developmental well-being. The state has a constitutional responsibility to provide maximum protection for children, as stipulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg concerning a case of sexual intercourse with a minor and to assess its compliance with positive legal provisions and the principles of child protection in Indonesia. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively. The findings reveal that the judge's considerations met the elements stipulated in Article 81 of the Child Protection Law; however, weaknesses remain in applying the best interest of the child principle. Strengthening child protection perspectives in judicial reasoning is essential to ensure verdicts fulfill not only formal legal standards but also substantive justice..

Keywords: *Child Sexual Abuse, Legal Protection, Judicial Decision, Juridical Analysis.*

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan istimewa dalam hukum nasional maupun internasional. Mereka berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan, tumbuh, berkembang, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi."¹ Hak tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang multidimensi, meliputi kerugian fisik, psikis, sosial, dan moral. Dampak tersebut sering kali bersifat jangka panjang, seperti trauma psikologis, gangguan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

perkembangan, dan hilangnya rasa aman.² Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti keluarga, guru, atau tetangga, sehingga mengakibatkan luka batin yang lebih mendalam.³ Kondisi tersebut menuntut penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana.

Secara yuridis, persetubuhan dengan anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga lima miliar rupiah.⁴ Bahkan, dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan seperti kebiri kimia atau pengumuman identitas. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP terkait tindak pidana kesusilaan.

Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan norma dan asas hukum tersebut. Tidak semua putusan pengadilan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi pedoman universal sering kali belum terinternalisasi secara maksimal dalam pertimbangan hukum hakim. Prinsip ini mengharuskan setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik

sebagai korban maupun pelaku, untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg menjadi menarik untuk dianalisis karena mengandung isu penting terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan, penafsiran konsep "anak", serta sejauh mana majelis hakim mengintegrasikan perlindungan maksimal terhadap hak korban dalam pertimbangannya. Mengingat sifatnya sebagai kejahatan luar biasa, analisis terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, dan (2) apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur?
2. Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan

² Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 115

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023: Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, 2024.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative juridical research*)⁵, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menemukan asas, doktrin, atau prinsip hukum yang relevan dalam penyelesaian suatu masalah hukum⁶. Metode ini dipilih karena objek penelitian adalah analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, yang pada dasarnya merupakan produk penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan:

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti⁷, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016.

Pendekatan Kasus (*case approach*), yakni menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg secara mendalam untuk melihat

konstruksi pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum, dan relevansinya terhadap asas perlindungan anak.⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan mengikat.⁹ Dalam hal ini meliputi UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Kebiri Kimia, dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg.

- a. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel ilmiah yang membahas hukum pidana dan perlindungan anak¹⁰.
- b. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain untuk memperjelas istilah atau konsep hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini meliputi:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait.
- b. Penelusuran literatur hukum dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 75.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 118

¹⁰ Chazawi Adami, *Teknik dan Cara Menulis Karya Ilmiah Hukum*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 64.

- c. Pemanfaatan bahan hukum tersier untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu menafsirkan isi norma hukum, membandingkan antara fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan antara putusan hakim dengan prinsip perlindungan anak. Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi data, dengan memilih bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.
- b. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori: ketentuan hukum positif, asas hukum, dan pertimbangan hukum hakim.
- c. Interpretasi hukum, dengan menilai penerapan norma dalam putusan hakim.
- d. Penarikan kesimpulan, yang memuat jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Metode ini memungkinkan peneliti memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Kasus ini bermula dari laporan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun kepada pihak kepolisian, yang menyatakan bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, korban adalah anak yang secara hukum berada dalam kategori “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Alat bukti yang dihadirkan meliputi keterangan saksi korban, saksi lain, visum et repertum, dan barang bukti pendukung lainnya.

2. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini dipenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang cakap secara hukum, yaitu manusia yang telah berusia dewasa dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Unsur “Melakukan Persetubuhan”

Berdasarkan keterangan saksi korban dan hasil visum et repertum, terbukti bahwa telah terjadi penetrasi alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban. Hal ini sesuai dengan definisi persetubuhan dalam doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin

perempuan, walaupun tanpa mengeluarkan sperma.

c. Unsur “Dengan Anak”

Korban dibuktikan berusia di bawah 18 tahun dengan akta kelahiran dan kartu identitas. Dalam hukum positif, persetubuhan dengan anak tetap dianggap melawan hukum meskipun korban memberikan persetujuan, karena anak dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

- Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada:
- Fakta persidangan, yaitu keterangan saksi korban, saksi lain, dan hasil visum.
- Ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 81 UU Perlindungan Anak, Pasal 183 KUHAP (pembuktian minimal dua alat bukti yang sah), dan asas *lex specialis derogat legi generali*.
- Analisis pembuktian unsur delik, yang menegaskan bahwa semua unsur terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
- Hakim memutuskan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan minimal yang diatur undang-undang, dengan alasan terdapat beberapa faktor yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa di persidangan dan sikap kooperatif selama proses hukum.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Majelis hakim juga mempertimbangkan dampak psikis terhadap korban, latar belakang sosial terdakwa, serta hubungan antara korban dan terdakwa. Namun, pertimbangan ini tidak dijadikan alasan

untuk mengurangi ancaman pidana secara signifikan.

4. Kesesuaian Putusan dengan Hukum Positif dan Prinsip Perlindungan Anak

a. Kesesuaian dengan UU Perlindungan Anak

Putusan ini telah mengacu pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Hakim menerapkan ancaman pidana sesuai ketentuan, namun tidak menjatuhkan pidana tambahan seperti kebiri kimia atau pengumuman identitas, meskipun perbuatan terdakwa memenuhi kriteria pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

b. Kesesuaian dengan KUHAP

Proses pembuktian telah mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHAP, di mana hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Semua alat bukti telah diuji di persidangan dan dinyatakan sah.

c. Penerapan Prinsip *The Best Interest of the Child*

Penerapan prinsip ini belum maksimal. Meskipun hakim mempertimbangkan dampak psikis terhadap korban, putusan tidak memuat perintah rehabilitasi psikologis atau pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Analisis Kritis

Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan putusan ini terletak pada konsistensi penerapan unsur tindak pidana sesuai Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan ketaatan terhadap prosedur pembuktian KUHAP. Namun, kelemahannya

adalah kurangnya orientasi pada pemulihan korban. Putusan belum sepenuhnya mencerminkan restorative justice yang memulihkan hak korban, meskipun ruang untuk itu tersedia dalam kerangka hukum nasional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg telah memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Namun, perlindungan hak korban belum maksimal karena prinsip the best interest of the child belum diterapkan secara utuh.

2. Saran

1. Penguatan perspektif perlindungan anak dalam pertimbangan hukum hakim.
2. Penerapan secara konsisten hak korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan restitusi.
3. Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual anak yang berperspektif korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chazawi Adami, Teknik dan Cara Menulis Karya Ilmiah Hukum, Malang: UB Press, 2011.
- Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Komprehensif, Bandung: Alumni, 2013.
- Lilik Mulyadi, Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: Alumni, 2020.
- Lilik Mulyadi, Praktik Peradilan Pidana: Penerapan KUHAP dari Pra Penuntutan hingga Upaya Hukum Luar Biasa, Bandung: Alumni, 2015.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian

- Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soesilo, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dan Proses Penyelesaian di Pengadilan, Bogor: Politeia, 2001
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1981.
- JURNAL**
- Andri Wahyudi, "Prinsip the Best Interest of the Child dalam Penanganan Kasus Pidana Anak," Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3, 2019.
- Arief Nurhandi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29 No. 1, 2017.
- Fajri Matahati Muhammadin, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2, 2020.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses untuk mendalami yurisprudensi kasus sejenis).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur.Pid/2022 tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak (jika dijadikan perbandingan atau referensi dalam skripsi).
- Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023, Jakarta: KPAI, 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023, Jakarta: BPS, 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Jakarta, 2023.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan 2023: Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Jakarta, 2024.